



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 62/Pdt.G/2011/PA.Ab.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

SYAMSUL MAMULATI BIN HAMIS MAMULATI, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat Tinggal di Jalan A. Yani TPA Assyukria, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut 'PEMOHON' ;-----

L A W A N

SALMA BELEN BINTI ARDI BELEN, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di, Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut 'TERMOHON';

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dalam register perkara

Hal. 1 dari 15 **Perkara Nomor : 62/Pdt.G/2011/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 62/Pdt.G/2011/PA.Ab. tanggal 1 Maret 2011 dengan
alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada hari Senin tanggal 8 Januari 2007 di Dusun Waswandi Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/01/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru pada tanggal 31 Januari 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Waenetat dalam sebuah kehidupan aman damai dan penuh kebahagiaan dan dapat dikaruniai 2 orang anak masing- masing:
 - Siti Rahmawati (perempuan) umur 3 tahun;- -----
 - Nona (perempuan) umur 5 bulan;- -----
3. Bahwa kerukunan dan kebahagiaan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karena setiap saat terjadi perselisihan dan percekcoakan yang berawal dari Termohon. Dan sangat sulit untuk diselesaikan terbukti dengan surat permohonan cerai Termohon pada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo pada tanggal 10 April 2010;
4. Bahwa persoalan awal Pemohon dan Termohon terkait orang tua Pemohon, dimana Termohon mengusir orang tua Pemohon keluar dari rumah dengan air mata dan hal ini dilakukan berkali- kali oleh Termohon;- ----



5. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo Pemohon ajak Termohon untuk minta maaf kepa orang tua Pemohon, namun Termohon bersikeras untuk tidak mau menerima ajakan Pemohon, terbukti sebuah SMS pada tanggal 13 April 2010 yang adalah Pemohon dan Termohon berpisah saja;- -----

6. Bahwa atas dasar sifat- sifat buruk Termohon kepada Pemohon dan orang tua, secara sadar Pemohon bermohon leih baik bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga;- -----

P R I M E R :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

S U B S I D E R :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan kuutuhan rumah tangganya secara baik, namun tidak berhasil, lalu Pemohon dan Termohon dimediasi oleh Hakim Mediator yang bernama Drs. Muhsin, MH dan juga mediasi tersebut tidak

Hal. 3 dari 15 **Perkara Nomor : 62/Pdt.G/2011/PA.Ab**



berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang dinyatakan tertutup umum umum;

Menimbang, bahwa untuk kemudian permohonan Pemohon dibacakan oleh Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap pada dalil- dalil permohonannya dengan perbaikan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya Termohon membantah semua dalil- dalil permohonan Pemohon kecuali dalil nomor 1 dan 2 dibenarkan dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah bulan Maret 2010 sampai sekarang; -----

- Bahwa Termohon sangat kecewa pada saat perkawinan adik Termohon, Pemohon tidak dapat menghadirinya dengan alasan bahwa Pemohon mendampingi kepala sekolahnya, akan tetapi jika Pemohon dan keluarganya mempunyai kegiatan, Termohon selalu menghadirinya walaupun dalam keadaan lelah; -----

- Bahwa antara Termohon dan orang tua Pemohon telah terjadi perselisihan paham, karena bila ada masalah antara Pemohon dan Termohon , Pemohon mendiadakan dan tidak menyelesaikannya bahkan pergi meninggalkan rumah, sehingga Termohon kadang kesal dan kecewa



menyebabkan terjadi ketidakharmonisan antara Termohon
dan orang tua
Pemohon;-----

- Bahwa Termohon telah mengambil gaji Pemohon selama 6
bulan;-----

- Bahwa Termohon tidak bercerai dengan
Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan repliknya,
di mana pada perinsipnya Pemohon tetap pada permohonan
Pemohon dan segala
penjelasannya;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan dupliknya
yang pada pokoknya tetap pada jawabannya
semula;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti
berupa:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/01/II/2008
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Namlea tanggal 31 Januari 2008 dan telah dicocokkan
ternyata sesuai asilinya dan diberi kode tanda
bukti (P- 1);- -
2. Surat permohonan cerai yang ditandatangani oleh
Termohon, bukti (P- 2);- - -
3. Surat panggilan menghadap dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Waeapo, bukti (P-
3);-----

Hal. 5 dari 15 **Perkara Nomor : 62/Pdt.G/2011/PA.Ab**



4. Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh
Pemohon, bukti (P-4);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan
Pemohon, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang
telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara
terpisah masing-masing mengaku bernama :

1. MARWAH MAMULATI BINTI HAMIS MAMULATI, umur 24 tahun,
Agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SDN Biloro),
bertempat tinggal di Keluarga Imran Jatimah, Desa
Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah adik kandung Pemohon dan mereka adalah suami
istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertentangan dan
perselisihan Pemohon dan Termohon, namun saksi
mengetahui antara Termohon dan orang tua Pemohon
terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah
diusahakan untuk didamaikan, namun tidak
berhasil;- -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah
tempat tinggal bersama lebih kurang 11 (seelas) bulan
secara berturut-turut;- -----

2. ARFAN BUTON BIN LARIM BUTON, umur 21 tahun, Agama
Islam, pekerjaan Mahasiswa Universitas Iqra Buru,
bertempat tinggal di TPA Assyukria, Desa Namlea,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi dan Pemohon sama-sama tinggal di TPA Assyukria dan mereka sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaan dan perselisihan Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui bahwa Termohon pernah datang ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama lebih kurang 11 (sebelas) bulan secara berturut-turut;- -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon tersebut, Pemohon telah membenarkan dan menerimanya dan Termohon pun tidak memberikan bantahan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa :

1. Surat asli pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon, bukti (T-1);- -----
2. Surat asli pernyataan yang ditandatangani oleh Tokoh adat, bukti (T-2);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Termohon, Termohon telah menyampaikan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing bernama:

1. ISMAIL BELEN BIN ABDULLAH BELEN, umur 35 tahun, agama

Hal. 7 dari 15 **Perkara Nomor : 62/Pdt.G/2011/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru, bertempat tinggal di Bandar Angin, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah paman Termohon dan mereka adalah suami istri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu antara Pemohon dengan Termohon berkelahi, namun saksi tahu ketikak Pemohon dan Termohon akan mengambil anak Pemohon dan Termohon yang bernama Siti Rahmawati, pada saat itu masyarakat marah;- -----

- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon telah dinasehati untuk kembali baik, namun tidak berhasil;- -----

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sudah 11 (sebelas) bulan secara berturut- turut;- -----

2. SYAHRIL HAULUSSY BIN HAMID HAULUSSY, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Sosial Kabupaten Buru, tempat tinggal di BTN SMA Negeri 1 Jalan Sekertariat DPRD Kabupaten Buru, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sejak kecil ikut sama saksi dan saksi yang mengurus pernikahan Pemohon dan Termohon, dan mereka adalah suami istri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;-----

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berkelahi dan pada waktu itu saksi langsung menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon dan berhasil;-----

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu sudah berapa lamanya;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Termohon telah membenarka dan menerimanya sedangkan Pemohon tidak membantahnya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon, namun Termohon tetap tidak mau bercerai dengan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 9 dari 15 **Perkara Nomor : 62/Pdt.G/2011/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan pula telah diadakan mediasi di antara para pihak melalui Hakim Mediator yang ditunjuk bernama Drs. MUHSIN, MH, tetapi mediasi itu pun tidak berhasil, selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon yang telah diadakan perbaikan seperlunya sebagaimana tersebut di atas, dan atas pertanyaan Majelis Pemohon tetap menyatakan tetap pada isi permohonannya;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagaimana ternyata pada surat izin Pemohon nomor: 420.1.1/373/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Namlea, tanggal 10 Desember 2010;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P- 1), maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan/dalil yang pada pokoknya adalah bahwa di antara Pemohon dengan Termohon terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat buruk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon yang sering mengusir orang tua Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon membuat orang tua Pemohon sedih dan menangis, sehingga Pemohon merasa hidup tertekan dan akhirnya Pemohon memilih meninggalkan rumah kediaman bersama dan kini telah hidup berpisah sejak bulan April 2010;- -----

Menimbang, bahwa Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon bahwa di antara Termohon dan orang tua Pemohon telah terjadi perselisihan paham, karena bila ada masalah antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mendiamkan dan tidak menyelesaikannya bahkan pergi meninggalkan rumah, sehingga Termohon pun kadang kesal dan kecewa menyebabkan terjadi ketidakharmonisan antara Termohon dan orang tua Pemohon, dan terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak Maret 2010, dengan demikian dalil- dali permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;- -----

Menimbang, bahwa namun demikian Termohon telah menyangkal dalil- dalil Pemohon tentang sifat perselisihan dan pertengkaran, bahwa Termohon tidak pernah mengusir orang tua Pemohon keluar dari rumah dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertengkaran bahkan hubungan komunikasi antara mereka berdua tetap berjalan baik karena selama ini Termohon dengan membawa anak tetap berusaha bertemu dan mengajak Pemohon untuk hidup rukun damai kembali dalam



rumah tangga dan tidak menginginkan terjadinya
perpisahan;- -----

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara
Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi pokok masalah
dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan
pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon
hingga pisah tempat tinggal menyebabkan pecahnya rumah
tangga?;- -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-
dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon terlebih
dahulu dibebani wajib bukti atas pokok masalah
tersebut;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah
mengajukan bukti berupa: foto kopi Kutipan Akta Nikah atas
nama Pemohon dan Termohon (bukti P-1), Surat asli
permohonan perceraian yang ditandatangani oleh Termohon
(bukti P-2), Surat asli panggilan menghadap dari Kantor
Urusan Agama Kecamatan Waeapo (bukti P-3), dan Surat asli
pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon (bukti P-4),
dan Surat asli pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon
(bukti T-1) dan Surat asli pernyataan yang ditandatangani
oleh Tokoh Adat (bukti T-2) dan selanjutnya bukti- bukti
tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara
tersebut;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi



yang diajukan di persidangan bahwa saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun menurut saksi satu Pemohon bahwa antara Termohon dan orang tua Pemohon pernah terjadi perselisihan, dan saksi mengetahui pula telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan meskipun telah diusahakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti yang diajukan di persidangan, baik bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terkait perkawinan yang sah;- -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;- -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sebelas bulan lebih;- -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;- -----

Hal. 13 dari 15 **Perkara Nomor : 62/Pdt.G/2011/PA.Ab**



Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tersebut,
selanjutnya Majelis Hakim mengalisa sebagai berikut:

Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bermula dari adanya acara perkawinan adik Termohon dimana Termohon menginginkan kehadiran Pemohon pada acara tersebut, namun Pemohon tidak menghadirinya dengan alasan sedang mendampingi Kepala Sekolahnya dalam suatu urusan dinas, hal itu membuat Termohon kecewa karena sepengetahuan Termohon bahwa Pemohon sedang bersama teman-temannya dan tidak ada urusan dinas, selain itu kekecewaan Termohon karena selama ini Termohon senantiasa mengikuti dan mengadiri setiap kegiatan yang diadakan oleh keluarga Pemohon meskipun Termohon sendiri dalam keadaan lelah, karenanya Termohon tidak dapat menerima kenyataan atas ketidahadiran Pemohon pada acara pernikahan adik Termohon tersebut, yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan membuat kehidupan rumah tangga yang semula rukun menjadi tidak harmonis lagi. Demikian tajamnya perselisihan tersebut sehingga Pemohon memilih meninggalkan tempat kediaman bersama dan terjadi perselisihan hingga sekarang, sehingga patut diduga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah yang sulit untuk didamaikan

lagi;- -----

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai tahap akhir proses



persidangan, tidak ternyata Pemohon bisa berubah sikap untuk rukun kembali dengan Termohon, hal mana pula menjadi bukti petunjuk bahwa bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan sudah sulit untuk dipersatukan serta tujuan perkawinan sulit untuk diwujudkan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa dari fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sebelas bulan lebih dikaitkan dengan upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, para saksi maupun Majelis Hakim, tetap tidak berhasil berarti kedua belah pihak ataupun salah satu pihak dari keduanya tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, karena itu menceraikan secara hukum adalah jalan penyelesaian terbaik yang lebih kecil mudaratnya dari pada membiarkan keduanya tetap hidup dalam ikatan perkawinan yang telah kehilangan ruhny;- ---

Menimbang, bahwa meskipun norma hukum Islam menetapkan perceraian sebagai perbuatan yang terlarang, namun demikian dalam hal perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya sebagaimana dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al- Qur'an Surah Al-Baqarah atay 229 yang berbunyi:

المطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح-



بلحسان

Artinya : “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon spanjang mengenai perceraian dipandang telah mempunyai alasan dan telah terbukti serta memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu dapat dikabulkan dan mengizinkan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talaka satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak Pengadilan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang selanjutnya, bahwa ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Bilamana perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena talak, maka suami wajib : member mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul, serta pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula; Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat (a) belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul, (b) perceraian itu atas kehendak suami;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan meskipun tidak diajukan tuntutan balik (gugat rekonvensi) secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban mut'ah yang harus diberikan oleh pihak Pemohon kepada pihak Termohon sesuai dengan kepatutan dan kemampuannya;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil/ Guru SDN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru dengan Pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a mempunyai penghasilan yang cukup sehingga dipandang mampu untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon sebagai kenangan terakhir, karenanya Majelis berpendapat sesuai dengan kemampuannya tersebut Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);- -----

Hal. 17 dari 15 **Perkara Nomor : 62/Pdt.G/2011/PA.Ab**



Menimbang, bahwa mengenai nafkah Termohon selama menjalani masa *iddah* 3 (tiga) bulan, Majelis berpendapat dengan memperhatikan nilai kepatutan dan kemampuan Pemohon serta kondisi sosial ekonomi Termohon maka patut kepada Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon selama menjalankan masa *iddah* 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini dan jumlahnya akan disebutkan dalam -----
mengadili;- -----

Mengingat, segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;- ---
2. Mengizinkan Pemohon (SYAMSUL MAMULATI BIN HAMIS MAMULATI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SALMA BELEN BINTI ARDI BELEN) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon ;



3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);- -----
--
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);- -----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000; (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari DRS. H. MOH. ASHRI, MH sebagai Hakim Ketua, DRS. MUHSIN, MH dan DRA.Hj. SAWALANG, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibantu oleh DRS. HAMJA TUHALELE, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua

TTD

Hal. 19 dari 15 **Perkara Nomor : 62/Pdt.G/2011/PA.Ab**



putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

DRS. HAMJA TUHALELE

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	-----
Rp. 50.000,-	
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.50.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp.50.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.5.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Drs. HUSEIN KUMKELLO